

UPAYA Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata

Fauziah Lubis¹, Naura Fitri Zaskia Sinambela², Ardita Syahputri³, Mellisa Meha⁴, Tri Syahputri⁵, Fahrul Ramadhan Lubis⁶

^{1,2,3,4,5,6}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: naurafitrizaskia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip kebenaran materiil dalam hukum acara perdata di Indonesia serta membandingkannya dengan konsep kebenaran formil yang selama ini dominan. Permasalahan yang diangkat *dalam* penelitian ini adalah: bagaimana penerapan prinsip kebenaran materiil dalam hukum acara perdata di Indonesia, dan bagaimana perbedaan antara kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam hukum acara perdata. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh kenyataan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia, yang secara historis menganut sistem adversarial dan lebih menekankan pada kebenaran formil, ternyata dalam praktiknya mengizinkan hakim untuk aktif menggali kebenaran substantif demi tercapainya keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara perdata Indonesia lebih menekankan pada pembuktian formil, dalam praktiknya terdapat kecenderungan penerapan prinsip kebenaran materiil, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik atau ketimpangan antara para pihak. Dengan demikian, prinsip kebenaran materiil memiliki relevansi penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kata kunci: Kebenaran Materiil, Kebenaran Formil, Hukum Acara Perdata

Abstract

This study aims to examine the application of the principle of material truth in civil procedural law in Indonesia and compare it with the concept of formal truth that has been dominant so far. The problems raised in this study are: how is the application of the principle of material truth in civil procedural law in Indonesia, and what is the difference between material truth and formal truth in civil procedural law. The background of this study is based on the fact that the Indonesian civil procedural law system, which historically adheres to an adversarial system and emphasizes formal truth, in practice allows judges to actively explore substantive truth in order to achieve justice. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data obtained from primary and secondary legal materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that although Indonesian civil procedural law emphasizes formal evidence, in practice there is a tendency to apply the principle of material truth, especially in cases concerning the public interest or inequality between the parties. Thus, the principle of material truth has important relevance in realizing substantive justice in resolving civil disputes.

Keywords: Material Truth, Formal Truth, Civil Procedure Law

PENDAHULUAN

Profesi hukum memiliki sejarah panjang dalam dunia, merupakan bidang yang sangat dihormati, dan mendorong kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat, fakta bahwa penegakan hukum sering kali adil dan berhasil, banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang

memiliki kesadaran diri tetapi tetap saja mempersulit penegakan hukum.¹Indonesia, suatu negara yang berdasarkan undang-undang, mengutamakan kepastian hukum. Hukum acara perdata, di sisi lain, dianggap sebagai sistem yang berpusat pada pencarian kebenaran formal, yaitu kebenaran yang hanya dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang sah dari pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hakim seringkali tidak hanya bergantung pada kebenaran formal. Sistem pembuktian menurut hukum acara perdata tekanan sistem pembuktian formal, yang berlandaskan pada asas mencari kebenaran formal, dan hakim juga mempertimbangkan keyakinan pribadi yang diperoleh dari hasil pembuktian untuk mencapai kebenaran substansial dalam beberapa keputusan. Terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan bisnis. Prinsip kebenaran materiil dalam hukum pembuktian perdata mendorong hakim untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Hal ini tidak hanya mengacu pada kebenaran formal, yang berkaitan dengan proses atau dokumen resmi. Prinsip-prinsip ini lebih dikenal dan diatur dalam hukum acara pidana, namun penerapannya dalam hukum acara perdata semakin mendapat perhatian sebagai cara untuk mencapai keadilan yang benar.² Keberhasilan dan jalannya proses perdata sangat dipengaruhi oleh tahap pembuktian di bidang hukum. Berhasil atau tidaknya suatu proses perdata. Untuk menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran, maka setiap pernyataan atau fakta yang dikemukakan di pengadilan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup.³

Faktanya, hakim perdata sering menggunakan prinsip mencari kebenaran materiil secara tidak langsung untuk melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa dengan mengevaluasi bukti-bukti secara menyeluruh untuk membentuk keyakinan yang sah.⁴ Di beberapa perkara, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kesempatan kepada hakim untuk menentukan kebenaran

¹ Fauziah lubis dan M. Iqbal Nasution. *The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice*. (Ed Vol. 18 ,No.8, 2024)

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 498-499

³ Dewi Anggraini Lestari dan Fauziah Lubis, "Pengaruh Bukti Fotografi dan Videografi dalam Proses Pembuktian Perdata", *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, (Ed Vol. 7, No. 7, 2024), h.56.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2008,h. 249

materiil dalam perkara perdata, selama keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah dan memenuhi syarat pembuktian minimal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata, kebenaran formal telah beralih ke kebenaran materiil. Asas kebenaran materiil berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya sah secara proses tetapi juga benar secara substansial. Dengan kata lain, asas ini penting untuk mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi apabila hakim hanya mengikuti pembuktian formalitas tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya terjadi. Prinsip kebenaran materiil menjadi dasar untuk memastikan bahwa putusan pengadilan sah secara prosedural dan substantif. Selain itu, para pihak yang bersengketa diuntungkan dengan penerapan asas ini dalam hukum pembuktian perdata, terutama dalam hal kepastian hukum dan terpeliharanya hak-hak mereka. Artikel ini dirancang untuk memenuhi atas pertanyaan penting tentang apakah pencarian kebenaran secara substansial yang selama ini menjadi ciri khas pidana dapat diterapkan secara sah dan efektif di ranah hukum acara perdata. Pembuktian merupakan proses penting ketika menganalisis suatu perkara dalam suatu kajian yang diajukan ke muka pengadilan. Pembuktian berkaitan erat dengan penggunaan berbagai jenis alat bukti berdasarkan persidangan hukum, yang juga mengkategorikan mekanisme dan alat yang digunakan selama persidangan data. Dengan demikian, penggugat atau tergugatlah yang membuktikan dan mengajukan alat bukti, dan selanjutnya majelis hakimlah yang nantinya akan menyatakan benar atau tidaknya alat bukti dalam konferensi menyatakan benar atau tidaknya suatu alat bukti dalam konferensi. Adapun salah satu bentuk pembuktian dalam perkara perdata adalah hakim berkewajiban untuk menemukan adanya fakta/kebenaran formil. Hakim harus didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pemeriksaannya nanti majelis hakim bersifat pasif dan tergantung dari pertimbangan para pihak. tergantung dari pertimbangan para pihak yang berperkara. Selain harus bersikap pasif dalam menilai suatu perkara, majelis hakim juga mampu bertindak aktif dalam menemukan dalil kebenaran materiil. Hukum acara perdata di Indonesia didasarkan pada aturan bahwa pembuktian merupakan kewenangan para pihak yang bersengketa, sehingga hakim hanya bertindak sebagai mediator yang bersifat pasif. Kebenaran yang diperoleh dalam perkara perdata pada umumnya adalah kebenaran formil, yaitu berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa ada kewajiban bagi hakim untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Namun, pada kenyataannya, syarat yang ideal tersebut seringkali tidak terpenuhi. Tidak jarang para pihak datang ke pengadilan dalam posisi yang tidak seimbang,

baik dari segi kecakapan hukum maupun kelengkapan pembuktian. Hal ini berpotensi menimbulkan kecurangan jika hakim hanya mengandalkan bukti formal. Oleh karena itu, muncul perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum apakah hakim boleh atau bahkan harus berperan aktif dalam pembuktian untuk menguji kebenaran materiil. Pembahasan ini penting karena menyangkut perselisihan antara standar keadilan formal yang menjaga agar tidak ada bias peradilan dan penghargaan terhadap keadilan materiil yang menuntut peran aktif hakim untuk memastikan bahwa putusannya mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran lebih lanjut mengenai batas-batas keahlian dan tugas hakim dalam menyeimbangkan keduanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta pendapat para ahli hukum. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal ilmiah). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan secara logis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Konsep kebenaran materiil mempunyai tempat khusus dalam hukum acara perdata dan berbeda dengan hukum acara pidana. Pengertian kebenaran formal, yaitu kebenaran yang muncul berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, secara historis telah diutamakan dalam hukum acara perdata Indonesia. Hal ini sejalan dengan metode adversarial yang berlaku dalam hukum perdata, yaitu hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan alat bukti yang diajukan di hadapannya dan bersikap pasif.

Walaupun demikian pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip kebenaran materiil tetap harus diterapkan, khususnya dalam perkara perdata yang menyangkut keadilan yang

bersifat substantif atau perkara hukum publik, seperti sengketa perwalian, sengketa warisan, atau sengketa perwalian. Hakim seharusnya menjadi "mulut hukum" (*la bouche de la loi*) dalam situasi ini, tetapi mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam menentukan kebenaran untuk mewujudkan keadilan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang benar-benar terjadi dalam kenyataannya, bukan hanya kebenaran yang muncul dari catatan-catatan atau keterangan di pengadilan.⁵ Asas hukum acara perdata hukum acara "*audi et alteram partem*" dan asas pembuktian yang dibebankan kepada para pihak (Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW) membatasi kewenangan hakim dalam mencari kebenaran materiil.⁶

Namun, dalam serangkaian putusnya, Mahkamah Agung menekankan betapa pentingnya bagi hakim untuk secara aktif mencari kebenaran, terutama jika ada tanda-tanda pemalsuan bukti atau ketidakseimbangan posisi hukum para pihak, hakim, misalnya, sering kali tidak hanya berfokus pada bukti tertulis dalam situasi yang melibatkan warisan atau perceraian, tetapi juga menyelidiki fakta-fakta melalui para saksi atau bahkan melakukan investigasi lokal (*descente*).

UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), mencerminkan upaya untuk mendefinisikan prinsip ini dengan menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁷

Hal ini secara halus mengajak para hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang ada di masyarakat, bukan hanya berfokus pada kebenaran formal. Pendekatan ini juga menyelaraskan tugas hakim dalam kasus perdata dengan standar kebenaran materiil yang sering digunakan dalam kasus pidana. Sejumlah putusan pengadilan juga telah menerapkan pendekatan ini. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2005, Mahkamah Agung mempertimbangkan kesaksian tambahan yang tidak diberikan secara tertulis di

⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 65.

⁶R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta, 2002, h. 60.

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

awal persidangan karena keadaan tertentu.⁸ Mahkamah Agung mengutamakan keadilan secara substantif daripada proses yang ketat dalam putusan ini.

Selain itu, perlu diingat bahwa penerapan asas kebenaran materiil dalam hukum acara perdata masih memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan perlindungan hak untuk membela diri (fair trial) dan asas keseimbangan di antara para pihak. Hakim dapat melanggar asas imparsialitas jika mengejar kebenaran materiil secara berlebihan dan tanpa kendali.

Jadi, berdasarkan sifat kasus dan posisi para pihak, penerapan konsep kebenaran materiil dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat selektif dan bersifat kontekstual. Untuk mencapai keadilan yang lebih substansial, hakim harus diberi kesempatan untuk menyeimbangkan unsur formil dan materiil dalam sistem peradilan perdata, yang idealnya di masa depan lebih terbuka untuk proses inquisitorial yang terbatas.

Hukum acara perdata Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum perdata kontinental memandang hakim sebagai penengah yang hanya menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukan sebagai pencari kebenaran yang sebenarnya. Keberadaan asas kebenaran materiil seringkali dipertentangkan dengan karakteristik mendasar dari sistem pembuktian hukum perdata yang bersifat formalistik dan pasif. Hukum acara perdata yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum perdata kontinental memandang hakim sebagai arbiter yang hanya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bukan pencari kebenaran yang sebenarnya terjadi. Kehadiran asas kebenaran materiil ini sering kali dipertentangkan dengan ciri mendasar sistem pembuktian civil law yang bersifat formalistik dan pasif.⁹

Namun, dalam perbincangan seputar hukum acara, pergeseran paradigma menuju pendekatan keadilan yang lebih bermakna mulai muncul. Dalam perkara perdata, hal ini terlihat jelas dari semakin banyaknya tuntutan agar hakim diberi kewenangan untuk secara aktif

⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2005

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019, h. 174.

membimbing proses pembuktian, setidaknya dalam beberapa keadaan dimana terdapat aspek perbedaan kekuasaan atau pengetahuan antara para pihak.¹⁰

Menurut beberapa ahli, nilai kebenaran materiil masih melekat dalam hukum acara perdata melalui asas-asas umum peradilan yang bersifat umum, keadilan, meskipun tidak secara tegas menganut asas kebenaran materiil sebagaimana hukum acara pidana. Apalagi jika dikaitkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.¹¹ Nilai kebenaran materiil masih melekat dalam hukum acara perdata melalui asas-asas umum peradilan yang berkeadilan, meskipun tidak secara tegas menganut asas kebenaran materiil sebagaimana hukum acara pidana. Gagasan ini secara halus mengisyaratkan bahwa pencarian keadilan, termasuk kebenaran hakiki, tidak boleh ditundukkan pada formalitas sistem hukum.

Menurut sebuah artikel jurnal hukum oleh Lilik Mulyadi, peran hakim dalam hukum acara perdata kontemporer telah berubah dari sekadar menilai bukti menjadi mencari kebenaran substantif, terutama dalam situasi yang menyangkut perlindungan hak-hak sipil yang mendasar dan prinsip keterbukaan.¹² Sudut pandang ini konsisten dengan pendekatan keadilan tata acara kontemporer, yang mempertimbangkan keadilan sosial, etika kontemporer, dan juga moralitas di samping isu-isu formal.

Namun, perspektif normatif memperingatkan bahwa dalam hukum perdata, kebenaran materiil tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena sistemnya tidak dibangun untuk itu. Agar tidak menyimpang dari ide dasar yang meletakkan beban pembuktian pada para pihak, Munir Fuady

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 183.

¹¹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Lilik Mulyadi, "Kedudukan Hakim dalam Menemukan dan Menerapkan Hukum dalam Perkara Perdata", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3, Desember 2013, h. 287.

berpendapat bahwa pencarian kebenaran materiil dalam hukum perdata haruslah berjalan secara proporsional.¹³

Selain itu, UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui pentingnya prinsip ini dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan mengizinkan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa yang mengutamakan kebenaran materiil daripada kebenaran formil.¹⁴

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asas kebenaran materiil tetap ada dalam jiwa peraturan perundang-undangan dan penafsiran keilmuan meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai dasar pemikiran utama dalam hukum acara perdata Indonesia.

B. Perbedaan antara Kebenaran Materiil dan Kebenaran Formil dalam Hukum Acara Perdata

Terdapat dua metode penting dalam mencari keadilan dalam konteks hukum acara pidana dan perdata, yaitu konsep kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam mencari keadilan dalam konteks hukum acara pidana dan perdata. Dengan sifat dan tujuan yang saling bertentangan, keduanya berakar pada dua sistem hukum yang berbeda. Upaya pencarian fakta-fakta yang benar-benar ada dalam realitas objektif didorong oleh kebenaran materiil, di satu sisi. Namun, kebenaran formal mengabaikan apakah hal tersebut merepresentasikan realitas yang sebenarnya dan terbatas pada apa yang dapat ditunjukkan secara hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pengertian Kebenaran Materiil dan Formil

Kebenaran yang merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan, bukan hanya apa yang terlihat dari bukti-bukti formal yang dihadirkan di pengadilan, dikenal sebagai kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Karena prinsip ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar seseorang seperti kebebasan dan mungkin juga nyawa prinsip ini menjadi landasan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah kesalahan dalam menjatuhkan hukuman,

¹³Munir Fuady, *Konsep Hukum Modern (Suatu Pengantar)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 95.

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

negara dan hakim harus menyelidiki fakta-fakta yang sebenarnya.¹⁵ Kebenaran materiil adalah kebenaran yang secara akurat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa atau hubungan hukum yang disengketakan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerima bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai detail-detailnya. Sebenarnya, keputusan harus mencerminkan kebenaran yang signifikan, bukan hanya formalitas, meskipun dalam praktiknya pengadilan perdata lebih pasif dibandingkan dengan hakim pidana.¹⁶ Kebenaran materiil pada dasarnya mengutamakan substansi dan kenyataan dari suatu peristiwa hukum. Sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata, kebenaran formil, di sisi lain, lebih menitikberatkan pada bukti-bukti yang secara formal diberikan oleh para pihak.¹⁷ Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Mereka mengevaluasi keandalan kesaksian saksi atau dokumen yang mengikat secara hukum. Jadi, meskipun seseorang secara fakta benar, gugatannya dapat ditolak jika tidak ada bukti yang cukup kuat dan dapat diandalkan. Di sinilah perbedaan antara apa yang "benar-benar benar" dan apa yang hanya dapat dilihat dalam dokumen kadang-kadang dapat muncul. Sengketa kepemilikan tanah, misalnya. Hakim pengadilan magistrat dapat memeriksa sejarah kepemilikan tanah, menanyakan asal-usul dokumen, dapat memeriksa, jika diperlukan, melakukan inspeksi di tempat jika pendekatan kebenaran material digunakan. Hakim magistrate hanya akan menilai siapa yang dapat menunjukkan akta penjualan, siapa yang memiliki sertifikat yang sah, dan apakah bukti-bukti telah diserahkan sesuai dengan prosedur jika kebenaran formal digunakan. Kebenaran formil diutamakan dalam hukum acara perdata, namun bukan berarti kebenaran materiil diabaikan sama sekali. Demi kepentingan keadilan, hakim harus tetap mempertimbangkan setiap detail yang diajukan di pengadilan. Namun, peraturan hukum acara membatasi kemampuan hakim untuk secara aktif menyelidiki fakta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebenaran materiil dalam persidangan perdata dibatasi dan bersandar pada partisipasi aktif para pihak dalam proses pengumpulan bukti.

¹⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 95.

¹⁶ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.131

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 515.

Sedangkan kebenaran yang diakui secara resmi sesuai dengan prosedur hukum dikenal sebagai kebenaran formal (*formele waarheid*). Sistem ini sering digunakan dalam proses perdata dan didasarkan pada gagasan bahwa para pihak harus membuktikan posisi mereka, dengan hakim bertindak sebagai arbiter pasif dan memberikan keputusan semata-mata berdasarkan bukti.¹⁸

Hukum acara perdata, menurut Sudikno Mertokusumo, lebih mengutamakan formalitas dan bentuk daripada isi atau kebenaran. Hakim tidak dapat mencari bukti di luar apa yang telah diberikan oleh para pihak karena hal itu akan bertentangan dengan netralitas dan ketidakberpihakannya.¹⁹

Asal-usul Konsep dan Sistem

Sistem hukum yang dipilih juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perbedaan antara kebenaran formil dan materiil. Hakim didorong untuk secara aktif mencari kebenaran materiil melalui sifat hukum acara pidana yang lebih bersifat inquisitorial dalam rezim hukum perdata (seperti di Indonesia). Sebaliknya, hukum acara perdata mengikuti sistem adversarial di mana para pihak sebagian besar bertanggung jawab untuk menyampaikan dan membuktikan argumen mereka sendiri.²⁰ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, “Barangsiapa yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak atau menunjuk pada suatu peristiwa yang menguatkan haknya itu, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Pasal ini menekankan bahwa beban pembuktian dalam gugatan perdata sepenuhnya berada pada orang yang mengajukan gugatan.²¹

Dalam sistem pembuktian, perbedaan antara kebenaran formil dan materiil tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan filosofi hukum yang dipilih oleh setiap sistem peradilan. Kebenaran formil berasal dari gagasan bahwa sarana utama untuk mencapai keadilan adalah tatanan hukum yang prosedural dan kepastian hukum, sedangkan kebenaran materiil berasal dari

¹⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 56.

¹⁹ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 89.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Kontraktual dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, h. 132.

²¹ Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata.

keyakinan bahwa hukum harus menyelidiki realitas secara faktual sebagai dasar keadilan. Asas dispositif yang memberikan para pihak-pihak yang berperkara secara penuh lebih banyak menentukan hasil perkara dan asas kebenaran formil berkaitan erat dalam sengketa perdata.²² Hal ini menyiratkan bahwa hanya argumen dan bukti-bukti pendukung yang secara khusus disampaikan oleh pihak yang bersengketa yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan saat membuat keputusannya. Menurut teori ini, hakim berada dalam posisi pasif (*non-inkuisitorial*) dan hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang secara faktual tersembunyi dan bukan apa yang secara prosedural jelas. Sebaliknya, prinsip kebenaran materiil umumnya dikaitkan dengan prinsip supremasi publik dalam kasus-kasus pidana, di mana negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, negara dan pengadilan harus secara aktif memeriksa kebenaran secara keseluruhan, meskipun para pihak tidak menyampaikannya secara lengkap.²³ Hanya saja, pembedaan ini tidak sepenuhnya bersifat biner, melainkan memiliki rentang. Misalnya, dalam perkara perdata yang melibatkan anak, perempuan, atau hak-hak sipil mendasar, Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada hakim untuk lebih aktif melalui berbagai peraturan, seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyatakan bahwa hakim dapat mencari bukti tambahan apabila terdapat dugaan ketidaksetaraan atau ketidakadilan prosedur.²⁴

Sebuah studi ilmiah yang menyatakan bahwa kebenaran formil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip substantif keadilan, namun harus dibingkai ulang berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan, dalam mengejar keadilan dalam masyarakat yang dinamis dan kompleks saat ini.²⁵

²² Boediono, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, h. 88.

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 51.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Bagian II angka 5.

²⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 2004*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 141.

Dari sudut pandang praktisi, banyak pihak yang mengkritik hukum acara perdata Indonesia yang lebih mengutamakan kebenaran formil daripada kebenaran materiil, yang dapat mengarah pada kemenangan formil dengan mengorbankan kebenaran materiil. Pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial yang lebih besar atau akses ke sistem peradilan dapat “memenangkan kasus” melalui teknik pembuktian formil, dan bukan karena buktinya secara faktual benar.²⁶ Dengan demikian, upaya modernisasi hukum acara perdata di masa depan harus berfokus pada integrasi proporsional dari kedua prinsip tersebut. Selain memastikan keadilan prosedural, hukum acara yang baik juga menawarkan jalan menuju keadilan secara substantif.

KESIMPULAN

Upaya kebenaran materiil dalam hukum acara perdata di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang murni formalistik menuju upaya pencapaian keadilan substantif. Meskipun hukum acara perdata secara tradisional mengedepankan kebenaran formil di mana hakim hanya menilai bukti yang diajukan para pihak, kenyataan praktik menunjukkan bahwa hakim dalam situasi tertentu telah dan perlu berperan aktif menggali fakta untuk menemukan kebenaran materiil. Hal ini sangat penting, khususnya dalam perkara yang melibatkan ketimpangan posisi hukum para pihak, seperti kasus warisan, perwalian, atau perkara publik lainnya.

Pengakuan terhadap nilai-nilai keadilan substantif terlihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan-putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan penerapan prinsip ini secara selektif. Namun, penerapan asas ini tetap harus memperhatikan prinsip keadilan prosedural dan asas imparialitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, integrasi proporsional antara asas kebenaran formil dan materiil perlu dikembangkan dalam sistem hukum acara perdata, untuk menjamin keadilan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara substansi.

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2011, h. 101.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Dewi Anggraini Lestari dan Fauziah Lubis. 2024. "Pengaruh Bukti Fotografi dan Videografi dalam Proses Pembuktian Perdata." *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, Vol. 7, No. 7, h. 56–61.
- Fauziah Lubis dan M. Iqbal Nasution. 2024. *The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice*. Ed Vol. 18, No. 8.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Lilik Mulyadi. 2013. "Kedudukan Hakim dalam Menemukan dan Menerapkan Hukum dalam Perkara Perdata." *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3, Desember, h. 287.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Munir Fuady. 2007. *Konsep Hukum Modern (Suatu Pengantar)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata.
- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2005.
- R. Subekti. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Kontraktual dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri. 2011. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 2004*. Jakarta: Rajawali Pers.